

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap tindakan seksual yang dilakukan tanpa adanya persetujuan atau izin dari pihak yang menjadi korban. Tindakan ini dapat berupa kontak fisik seperti sentuhan, cubitan, percobaan pemerkosaan, dan penetrasi seksual, serta bentuk verbal seperti ancaman, intimidasi, dan rayuan seksual yang tidak diinginkan.<sup>1</sup>

Dalam beberapa tahun terakhir, kasus kekerasan seksual di kalangan mahasiswa menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, baik dari segi jumlah maupun kompleksitasnya. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), tercatat sebanyak 2.681 kasus kekerasan seksual terjadi di lingkungan perguruan tinggi pada tahun 2024. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan dampak psikologis yang mendalam bagi korban tetapi juga menciptakan ketidaknyamanan dan rasa takut di kalangan mahasiswa.

Kekerasan seksual di perguruan tinggi merupakan masalah yang kompleks dan memerlukan perhatian serius dari seluruh pihak. Sebab kasus kekerasan seksual yang tidak dilaporkan atau tersembunyi di balik dinding-dinding kampus, sehingga menciptakan lingkungan yang tidak aman dan tidak mendukung bagi korban, oleh

---

<sup>1</sup> Satgas PPKS Unikama

karena itu, perlunya Implementasi PPKS di Perguruan Tinggi, termasuk di Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Kekerasan seksual di kampus sering kali terjadi karena adanya relasi kuasa antara pelaku dan korban. Pelaku dapat berasal dari berbagai kalangan, termasuk mahasiswa, dosen, hingga pejabat kampus. Selain itu, faktor seperti budaya permisif terhadap pelecehan seksual, kurangnya sistem pelaporan yang efektif, serta stigma sosial terhadap korban turut memperburuk situasi ini. Data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa 80% korban kekerasan seksual memilih untuk diam karena merasa malu atau takut menghadapi konsekuensi sosial.<sup>2</sup>

Pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk menangani masalah ini, seperti penerbitan Peraturan Mendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi serta pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Banyak korban yang merasa sistem penanganan belum mampu memberikan perlindungan dan keadilan yang memadai.<sup>3</sup>

Pencegahan dan Penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi bukan hanya tentang pemenuhan tuntutan regulasi, tetapi juga merupakan langkah konkret dalam memperbaiki budaya Kampus dan memastikan Perlindungan terhadap

---

<sup>2</sup> Aulia Virgistasari & Anang Dony Irawan, "Pelecehan Seksual Terhadap Korban Ditinjau Dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021", Jurnal Jurnal Media of Law Sharia, Vol.3, No.2, 2022, hlm.110. <https://journal.umy.ac.id/index.php/mlsj/article/view/14336>

<sup>3</sup> Monika & Yulia Monita, Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Dari Kejahatan Seksual Secara Online (Cyber Harassment), PAMPAS: Journal of Criminal Law, Vol.4, No.2, 2023, hlm.192. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/26992>

hak-hak semua individu di lingkungan akademik. Dalam menghadapi tantangan ini, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan seksual di Perguruan Tinggi, memberikan panduan dan standar yang harus dipatuhi oleh Perguruan Tinggi untuk menangani kasus kekerasan seksual dengan serius dan bertanggung jawab.<sup>4</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab maraknya kekerasan seksual di lingkungan mahasiswa, bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi, serta upaya pencegahan dan penanganannya. Dengan memahami akar masalah dan pola perilaku pelaku kekerasan seksual, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.

### **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana upaya pencegahan dan penanganan yang telah dilakukan oleh pihak terkait terhadap kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab maraknya kekerasan seksual di lingkungan mahasiswa, bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi, serta upaya pencegahan dan penanganannya.

---

<sup>4</sup> Riyan Alpian, Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi, Jurnal LEXRenaissance, Vol.7, No.1, 2022, hlm.81. <https://journal.uii.ac.id/LexRenaissance/article/view/22029>

## D. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Bahwa melalui Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan hukum, dan pemikiran terkait dengan acuan ilmu hukum khususnya bidang hukum pidana menengani cara yang efektif bagi satgas ppks dalam menangani kasus kekerasan seksual yang sudah terjadi di lingkungan perguruan tinggi.

### 2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis Manfaat dari penelitian ini dapat diambil apabila memiliki nilai kemanfaatan:

#### a. Penguatan Kebijakan Kampus

Hasil penelitian dapat digunakan oleh pihak kampus untuk menyusun atau memperbaiki kebijakan terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, termasuk prosedur pelaporan yang lebih mudah diakses dan transparan

#### b. Peningkatan Kapasitas Satgas PPKS

Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas kerja Satgas PPKS, seperti melalui pelatihan lanjutan, pengembangan sistem pendampingan korban, serta optimalisasi kerja sama dengan lembaga eksternal (misalnya, kepolisian atau pusat layanan psikologi)

#### c. Edukasi dan Kesadaran Mahasiswa

Temuan penelitian dapat digunakan sebagai bahan kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang kekerasan seksual, cara melaporkannya, serta pentingnya budaya kampus yang aman dan inklusif.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Dengan ini penulis membandingkan dengan 3 (tiga) skripsi karya penulis lain antara lain:

1. Nama : Amalia Ditya Ningsih

Asal : Universitas Pembangunan Negri Veteran Jakarta

Judul : ANALIS JARINGAN KOMUNIKASI SATGAS PENCEGAHAN  
DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (PPKS) UPN  
VETERAN JAKARTA

Permasalahan: Permasalahan ini berfokus pada identifikasi pola hubungan antar anggota Satgas, posisi sentral aktor, serta bentuk komunikasi yang terjadi baik secara vertikal maupun horizontal di dalam organisasi Satgas PPKS.

Kesimpulan : Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap jaringan komunikasi di dalam organisasi Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS), dapat disimpulkan bahwa pola hubungan antar anggota Satgas memperlihatkan dinamika komunikasi yang kompleks dengan adanya interaksi secara vertikal dan horizontal. Posisi sentral beberapa aktor kunci sangat berperan penting dalam menghubungkan anggota Satgas lainnya dan memfasilitasi aliran informasi yang efektif.

Pembedaan : dalam hal ini skripsi yang ditulis memfokuskan pada

bagaimana korban memulai komunikasi dengan Satgas PPKS dalam melakukan pengaduan karena telah terjadi pelecehan seksual yang dialami langsung oleh korban.

2. Nama : Ridho Akbar

Asal : Universitas Jambi

Judul : PERANAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL UNIVERSITAS JADALAM PENANGGULANGAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KAMPUS UNIVERSITAS JAMBI.

Permasalahan : Permasalahan ini menyoroti pentingnya transparansi, kejelasan peran, serta kerjasama lintas lembaga untuk memperkuat jaringan komunikasi dan efektivitas Satgas dalam menjalankan mandatnya

Kesimpulan : transparansi dalam proses komunikasi, kejelasan peran setiap anggota Satgas, serta kerjasama yang sinergis antar lembaga merupakan faktor kunci yang sangat menentukan efektivitas Satgas dalam menjalankan mandat pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Ketiadaan transparansi dan ketidakjelasan peran dapat menyebabkan hambatan dalam alur komunikasi dan koordinasi, sehingga mengurangi responsivitas dan kualitas penanganan kasus. Selain itu, kolaborasi lintas lembaga yang kuat memperkuat jaringan komunikasi internal dan eksternal Satgas, sehingga mempercepat penyelesaian masalah dan meningkatkan perlindungan bagi korban kekerasan seksual di lingkungan kampus.

Pembeda : Dalam hal ini terdapat perbedaan terkait dengan rumusan masalah. Pada rumusan masalah lebih memfokuskan pada ke efektifitasan

dari satgas ppks dalam menangani masalah kekerasan seksual yang terjadi di universitas atmajaya yogyakarta

3. Nama : Muh. Furqan

Asal : Universitas Hassannudin

Judul : IKLAN LAYANAN MASYARAKAT MENGENAI PELAYANAN PENGADUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA SATGAS PPKS UNIVERSITAS HASANUDDIN

Permasalahan : Terkendalanya masyarakat dalam memahami bagaimana cara SATGAS PPKS beerja di lingkungan perguruan tinggi Universitas Hasanudin

Kesimpulan : terdapat kendala signifikan dalam pemahaman masyarakat, khususnya sivitas akademika, mengenai mekanisme kerja dan peran Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan perguruan tinggi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang efektif dan komunikasi yang belum merata mengenai fungsi, prosedur pelaporan, serta dukungan yang diberikan oleh Satgas PPKS. Akibatnya, kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual masih rendah, sehingga potensi kekerasan seksual sulit untuk dicegah dan ditangani secara optimal.

Pembeda : Dalam hal ini terdapat perbedaan tentang isi dari pembahasannya yang dimana,skripsi yang ditulis oleh penulis lebih mengutamakan pembahasan bagaimana cara pencegahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, sedangkan pada skripsi pembanding lebih berfokus pada sosialisasi cara pengaduan korban kekerasan seksual kepada SATGAS PPKS Universitas Hasanudin

## F. Batasan Konsep

Mengantisipasi agar penelitian hukum ini tidak meluas atau menyimpang, maka dalam hal ini penulis memberikan Batasan konsep dalam penulisan ini, dengan memberikan Batasan konsep ini berupaya memberikan Batasan ruang lingkup penulisan.

### 1. Penanganan Kasus Kekerasan Seksual

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penanganan adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai arti seperti pemberesan, pemecahan). Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) “Mengatur pencegahan tindak pidana kekerasan seksual, penanganan korban, perlindungan hak korban, pemulihan korban, serta koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah”, lalu adapun peraturan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 “Mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, termasuk pendampingan korban serta pengenaan sanksi administratif bagi pelaku”.

### 2. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap tindakan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh dan/atau fungsi reproduksi seseorang, yang disebabkan oleh ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Adzkar Ahsinin, Diah Stiawati, Fr. Yohana Tantria Wardhani, dan Prof. Dr. Sulistiyowati Irianto, MA. (2021)

“Penyelesaian perkara pidana tidak cukup mempelajari pengertian dari hukum pidana yang berlaku, mengkonstruksikan dan mensistematiskan saja, tetapi perlu juga diselidiki penyebab tindak pidana itu, terutama mengenai pribadi pelaku. Selanjutnya perlu dicarikan jalan penanggulangannya”.<sup>6</sup> Selanjutnya, “Peningkatan upaya perlindungan dilakukan agar masyarakat dilindungi dari berbagai tindak pidana dan diskriminasi, melakukan komunikasi, edukasi dan informasi, meningkatkan peran masyarakat dan media dalam penanggulangan”. Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan dapat juga diartikan politik kriminal sebagai ”pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat” dan tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial.

Upaya penanggulangan kejahatan atau tindak pidana, seperti halnya penanggulangan tindak pidana (politik kriminal) dapat ditempuh atau dilakukan dengan menggunakan sarana kebijakan hukum pidana (penal) maupun dengan menggunakan sarana pendekatan preventif (nonpenal). Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal.

---

<sup>6</sup> Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan Kementerian Agama, 2020.

Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah-langkah terpadu, yaitu langkah penindakan (represif) disamping langkah pencegahan (preventif).

Dalam penanggulangan, perlu adanya ketersediaan lembaga untuk layanan pemulihan psikososial bagi korban.<sup>7</sup> RPTC yang memberikan layanan terpadu (integrated services) baik sebagai pusat krisis (crisis centre) maupun pusat pemulihan traumatic (traumatic centre). Dalam kapasitas sebagai crisis centre, RPTC berfungsi sebagai pusat penanggulangan masalah tindak kekerasan, yang terdiri dari (a) layanan informasi dan advokasi, (b) layanan rumah perlindungan (shelter unit). Sebagai trauma centre, RPTC berfungsi sebagai wahana pemulihan traumatic yang terdiri layanan biopsikosis dan spiritual serta layanan resosialisasi dan rujukan.

### 3. Perlindungan Hukum

Dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkapkan tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum sebagai perlindungan hukum. “Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan

---

<sup>7</sup> Diena Haryana, Nanik Suwaryani, Aria Ahmad M., dan lainnya (2018)

yang wajib diberikan oleh negara, terutama pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga negara”. Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja.

Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum. Perlindungan hukum erat kaitannya dengan kepastian hukum, yakni kejelasan peraturan hukum mengenai hak, kewajiban dan status seseorang atau suatu badan hukum. Kepastian hak, kewajiban dan kepastian status ini mendatangkan ketertiban, karena dengan adanya kejelasan seperti diatur oleh hukum, maka seseorang tahu benar-benar bagaimana status atau kedudukannya, seberapa jauh hak maupun kewajibannya dalam kedudukan tersebut.

Pengertian perlindungan hukum di atas, dapat dipahami bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum (legal protection) terhadap sesuatu status (kedudukan) ataupun hak, misalnya: hak milik, hak pilih, hak berusaha, hak khusus warga negara, dan sebagainya. Perlindungan hukum erat kaitannya dengan kepastian hukum, maka dari itu perlindungan hukum hanya dapat dicapai apabila telah ada aturan hukum yang mengatur tentang hak-hak individu, atau kelompok dalam suatu aturan perundang-undangan. Demikian pula halnya dengan perlindungan terhadap korban, adanya aturan (regulasi) yang mengatur hak-hak korban akan memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak korban, berupa substansi

hukum yang mengatur tentang hak-hak korban, lembaga dan tata cara pelaksanaan hak-hak korban, dan keberlakuan aturan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan hak-hak korban.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian empiris (*field research*) atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi di masyarakat, lembaga atau Negara yang bersifat non pustaka dengan melihat fenomena yang terdapat di masyarakat.<sup>8</sup>

### **2. Data**

#### **a. Data primer**

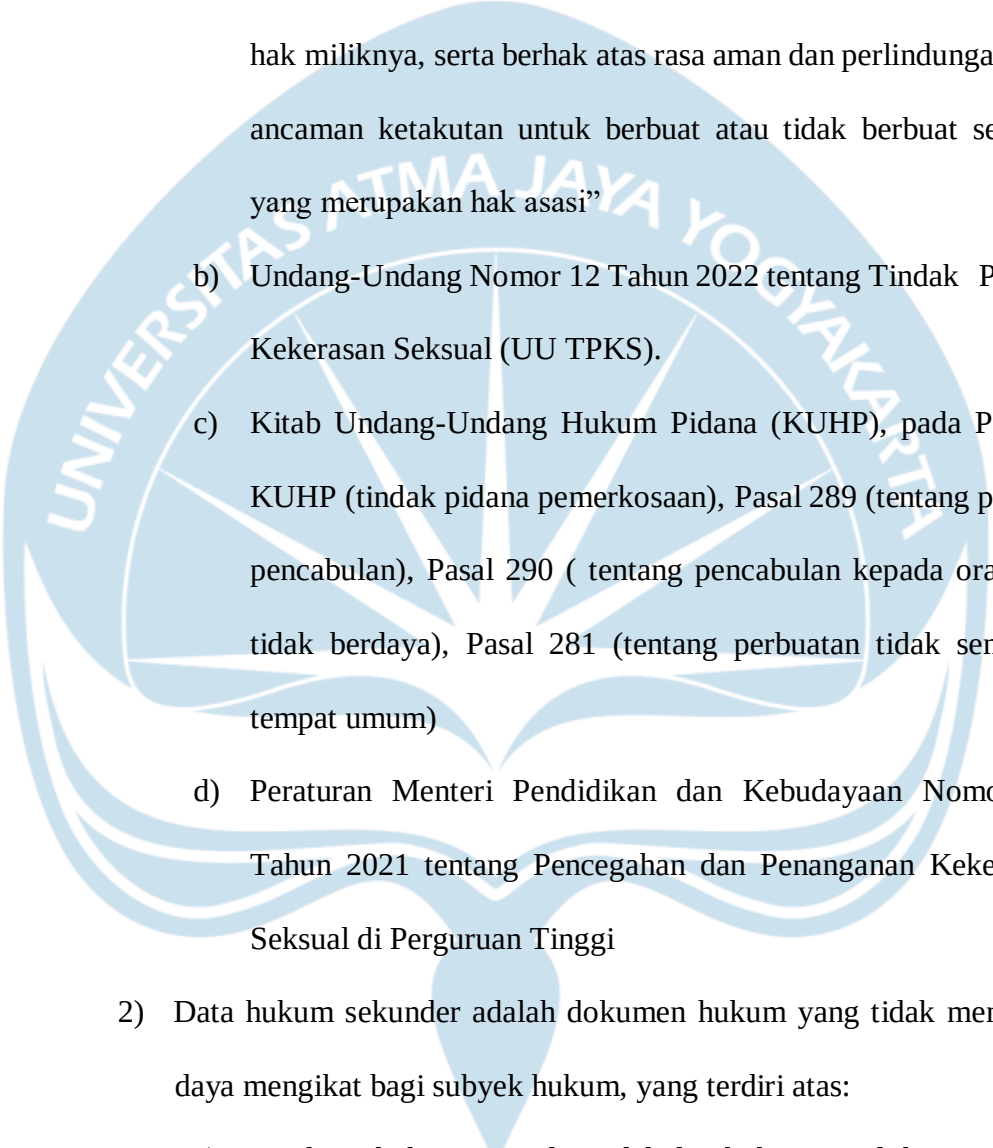
Data primer yang diambil dan diperoleh langsung dari responden dan juga narasumber terkait dengan obyek yang akan diteliti oleh penulis.

#### **b. Data sekunder**

- 1) Bahan hukum primer adalah dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum, meliputi :

---

<sup>8</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), h. 124.

- 
- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pada Pasal 28G ayat 2 “menjamin setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”
  - b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
  - c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pada Pasal 285 KUHP (tindak pidana pemerkosaan), Pasal 289 (tentang perbuatan pencabulan), Pasal 290 (tentang pencabulan kepada orang yang tidak berdaya), Pasal 281 (tentang perbuatan tidak senonoh di tempat umum)
  - d) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi
- 2) Data hukum sekunder adalah dokumen hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum, yang terdiri atas:
- a) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, laporan hasil penelitian, surat kabar, majalah ilmiah.

### 3. Metode pengumpulan data

Melakukan wawancara langsung dengan narasumber

#### 4. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Universitas Atmajaya Yogyakarta yang berada di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.

#### 5. Populasi

Populasi adalah suatu objek yang didalamnya memiliki kriteria yang serupa. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi yakni warga yang berada di lingkungan perguruan tinggi itu sendiri.

#### 6. Sampel

Sampel merupakan suatu bagian pada populasi yang akan diambil oleh peneliti. Sehingga dalam penelitian ini peneliti hanya memiliki satu sampel tunggal yakni narasumber yang sudah pernah mengalami kekerasan seksual tersebut.

#### 7. Responden

Responden adalah subyek yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan penelitian terkait dengan masalah hukum yang diteliti. Responden dalam penelitian ini yaitu petugas dari satuan tugas penanganan dan pencegahan kekerasan seksual yang berada di Universitas Atmajaya Yogyakarta.

#### 8. Metode analisis

Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif, yaitu data yang diperoleh berupa pendapat, keterangan, atau penjelasan dari responden dan data lain yang tidak dapat dikuantitatifkan. Berdasarkan analisis data tersebut kemudian dilakukan penarikan kesimpulan.

## **H. Sistematika Skripsi**

Sistematika Penulisan Skripsi merupakan rencana isi penulisan skripsi yaitu :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

### **BAB II :PEMBAHASA**

Bab ini berisi Pembahasan meliputi tinjauan mengenai Kantor Pertanahan dan kewenangannya , sengketa tanah , dan hasil Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui apa saja kewenangan kantor badan pertanahan di kabupaten ketapang dalam menyelesaikan sengketa tanah yang belum memiliki sertifikat tanah di kabupaten ketapang.

### **BAB III :PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari rumusan masalah serta saran-saran tentang hasil dari penelitian ini.